

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

J.H.A. Logemann dalam *“over the theorie van een stellig staatsrecht”* (1984) berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas public (openbare dienstbetrekking) dengan Negara.¹

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam pengertian tentang makna Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh Undang Undang, sedangkan pengertian ekstensif adalah pengertian perluasan yang dimaksud pegawai negeri dalam hal-hal tertentu, misalnya ketentuan Pasal 415-437. Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan lain-lain.²

¹ Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil* Yudhistira, Jakarta, 1983, hlm.27.

² Moh Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 8-9

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah juga dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1974, yaitu :³

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah dan Kepaniteraan Pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain.
5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti Hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah :

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur

³ Sastra Djamika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 10.

dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, LN tahun 1974 No. 38).

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 maka pegawai negeri sipil terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan atau Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah propinsi atau kabupaten atau kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi atau kabupaten atau Kota.

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Anggota Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Undang Undang tersendiri.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang tersendiri.

4. Di samping itu pejabat yang bersangkutan dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Perihal perceraian ini, maka di dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, diatur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat.
2. Syarat dipenuhinya untuk melakukan perceraian ialah:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun,
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman,
 - e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan.

Didaerah pemerintah Kota Yogyakarta sendiri perceraian hampir selalu ada setiap tahunnya. Permasalahannya pun beragam, misalnya dari faktor ekonomi, suami tidak memberi nafkah kepada istri, diantara keduanya sering terjadi percekocokan sehingga mereka tidak dapat hidup bahagia lagi, adanya pihak ke tiga diantara keduanya atau salah satu diantara mereka, serta alasan lainnya istri tidak bisa memberi keturunan karena salah satu pihak mengalami kecacatan. Alasan-alasan tersebut

yang membuat perceraian dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terjadi sepanjang tahunnya⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan di capai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia.

⁴ Berdasarkan sumber wawancara dengan staf Badan Kepegawaian Daerah yang diwakili oleh Dina Vita Maratilova

1. Manfaat Praktis.

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, dalam hal ini mengenai pelaksanaan Izin Perceraian pegawai negeri Sipil di kantor pemerintah kota Yogyakarta.

2. Manfaat Akademis

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum, khususnya hukum administrasi Negara yang menyangkut pelaksanaan izin perceraian pegawai negeri sipil di pemerintah kota Yogyakarta